



DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

Nomor : 051/DPC-BPPKB/ KOTANG/ V/ 2026
Lampiran : -
Perihal : SURAT TEGURAN PERTAMA (SP-1)

Kota Tangerang, 05 Mei 2026

Kepada Yth. :
KETUA DPAC BPPKB BANTEN
KECAMATAN PERIUK KOTA TANGERANG
Di –
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan roda organisasi BPPKB Banten di wilayah **Kecamatan Periuk Kota Tangerang**, serta mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (**AD/ART**) **BPPKB Banten**, khususnya mengenai susunan organisasi secara vertikal yang mewajibkan terbentuknya kepengurusan hingga tingkat ranting (**DPRT**) di setiap wilayah kelurahan/desa, maka bersama ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sampai dengan saat ini, **DPAC BPPKB Banten Kecamatan Periuk Kota Tangerang** yang Saudara pimpin belum melaksanakan pembentukan **Dewan Pimpinan Ranting (DPRT)** di wilayah kerja Saudara, sebagaimana amanat organisasi yang tertuang dalam **AD/ART**.

Dalam rangka penegakan disiplin organisasi serta optimalisasi struktur kepengurusan **BPPKB Banten** di seluruh tingkatan, kami **Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BPPKB Banten Kota Tangerang**, dengan ini menyampaikan teguran kepada **DPAC BPPKB Banten Kecamatan Periuk Kota Tangerang** yang Saudara pimpin.



SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org





DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

Adapun dasar teguran ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar (AD) BPPKB Banten Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan bahwa susunan organisasi secara vertikal terdiri dari tingkat pusat, daerah, cabang, anak cabang, dan ranting (kelurahan/desa).
2. Pasal 18 ayat (3) huruf e, yang menegaskan bahwa pada tingkat ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting (DPRT).
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa DPAC berwenang menjalankan kebijakan organisasi di tingkat kecamatan serta berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan organisasi.
4. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 4, yang menegaskan bahwa setiap anggota dan pengurus wajib mentaati dan melaksanakan AD/ART serta seluruh ketentuan organisasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPAC BPPKB Banten Kecamatan Periuk Kota Tangerang berkewajiban membentuk dan mengembangkan struktur organisasi hingga tingkat Ranting (DPRT) di seluruh wilayah kelurahan/desa dalam lingkup kerjanya.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring DPC BPPKB Banten Kota Tangerang, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 004/ DPC-KOTANG/ SK-003/ II/ 2026 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepengurusan dan Komposisi Personalia DPAC BPPKB Banten Kecamatan Periuk Kota Tangerang tertanggal 03 Februari 2026 diketahui bahwa hingga saat ini DPAC yang Saudara pimpin belum melaksanakan pembentukan DPRT/Ranting sama sekali dan atau secara menyeluruh sebagaimana amanat AD/ART organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memberikan :

TEGURAN PERTAMA (SP-1)



www.bppkbkotang.org

SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org



www.departemendppppkb.org



DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

Kepada Saudara untuk :

1. Segera melaksanakan pembentukan **Dewan Pimpinan Ranting (DPRT)** di seluruh wilayah kelurahan/desa.
2. Menyusun dan menyerahkan laporan resmi pembentukan **DPRT** kepada **DPC BPPKB Banten Kota Tangerang**.
3. Melaksanakan Seluruh Ketetapan dan Peraturan Organisasi yang telah dikeluarkan oleh **DPC-BPPKB Banten Kota Tangerang**.
4. Menjalankan roda organisasi sesuai dengan **Anggaran Dasar** dan **Anggaran Rumah Tangga** serta ketentuan organisasi lainnya.

Kami memberikan batas waktu **7 (tujuh)** hari kalender sejak tanggal diterimanya surat ini untuk melaksanakan kewajiban tersebut dimulai dari dikeluarkan dan di sahkannya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Saudara tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka **DPC BPPKB Banten Kota Tangerang** akan mengambil langkah tegas sesuai mekanisme organisasi, termasuk pemberian Surat **Teguran Kedua (SP-2)**, Surat **Teguran Ketiga (SP-3)** yang sekaligus disertai dan berimplikasi langsung dengan penerbitan **Surat Pencabutan dan Penonaktifan Kepengurusan DPAC BPPKB Banten Kecamatan Periuk Kota Tangerang** secara organisatoris, serta diikuti dengan langkah restrukturisasi oleh **DPC BPPKB Banten Kota Tangerang** sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (**AD/ART**) serta peraturan organisasi yang berlaku.



SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org





DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

Berjuang Beramal Berakhlakul Karimah

DITJEN AHU KEMENKUMHAM RI NO. AHU-001524.01.07.TAHUN 2020
NPWP DPC BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG NO. 1000 0000 0802 9688

Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran organisasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,

Ditetapkan di : Kota Tangerang

Pada Tanggal : 05 Mei 2026

DEWAN PIMPINAN CABANG BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN DPC-BPPKB BANTEN KOTA TANGERANG

KETUA



www.bppkbkotang.org

(ZAINAL FEBRIYANTO, S.H.)

SEKRETARIS



www.bppkbkotang.org

(M.N. ALFAN RUKHI A, S.KOM, MM.)



Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. DPD BPPKB Banten Provinsi Banten.
2. Kordinator Wilayah DPAC BPPKB Banten Kecamatan Periuk Kota Tangerang.
3. Arsip.



SEKRETARIAT :

Jl. Kameswara Raya No. 35 RT. 003 RW. 002,
Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang,
Provinsi Banten - Indonesia, Tlp. 0896-9929-4770,
Website : www.bppkbkotang.org - email : admin@bppkbkotang.org



www.departemendppppkb.org